



PUTUSAN

Nomor : 12/PID/2010/PT.MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG**
Tempat lahir : Saumlaki
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 20 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kompleks Gunung Nona. Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua DPRD Tingkat II / Wiraswasta

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2007 sampai dengan tanggal 20 Desember 2007.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2007 sampai dengan tanggal 29 Januari 2008.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009.
4. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 08 September 2009 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2009.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri saumlaki sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 06 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta
Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 18 Januari 2010
Nomor : 58/Pid.B/2009/PN.SML. dalam perkara tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum
tertanggal : 04 September 2009 Nomor Reg. Perkara : PDM-
056/S.1.15/Ep.2/09/2009 terdakwa didakwa :

- Bahwa terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG pada hari Jumat tanggal 30 November 2007 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2007, bertempat di depan Pos Penjagaan Polres MTB, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di dalam mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi DE 461 C atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika Golongan II berupa Kristal bening mengandung Metamfetamina, yakni saat terdakwa mendatangi Pos Penjagaan Polres MTB dengan mengendarai mobil Kijang Inova dengan Nomor Polisi DE 461 C, untuk melaporkan bahwa terdakwa merasa diteror melalui telepon genggamnya dan terdakwa meminta perlindungan serta pengamanan atas dirinya, atas laporan tersebut petugas yang ada di Pos Penjagaan Polres MTB yakni saksi BRIPTU ALEX KAMANASA memerintahkan saksi BRIPDA J. RUMLAKLAK dan BRIPDA N. DAHOKLORY untuk memberikan pengamanan terhadap terdakwa, namun saksi BRIGPOL JACOBUS HIAREIJ dan saksi BRIGPOL ALBERTH KEWILAA yang kebetulan berada di Pos Penjagaan Polres MTB mencurigai gerak gerik terdakwa, sehingga saksi BRIGPOL JACOBUS HIAREIJ memerintahkan saksi BRIPTU ALEX KAMANASA untuk sama-sama melakukan pengeledahan terhadap mobil yang sebelumnya dikendarai oleh terdakwa, ternyata di bawah karpet pada jok/tempat duduk sebelah kanan bagian belakang mobil tersebut ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik dimana 1 (satu) kantong plastik sudah dalam keadaan terbuka, sedangkan 1 (satu) kantong yang lainnya masih dalam keadaan tergulung yang di dalamnya ada butiran-butiran kristal bening seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,0050 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 796/KNF/2007, tanggal 19 Desember 2007, padahal terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika tersebut. -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 26 November 2009 No. Reg. : PDM-056/S.1.15/Ep.2/09/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 62 UU RI Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi tahanan sementara dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kantong plastik dimana 1 (satu) kantong sudah dalam keadaan terbuka dan sisa Psikotropika jenis sabu-sabu (Metamfetamina) yang terdapat dalam kemasan plastik dengan berat 0,0038 gram dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil kijang inova warna hitam dengan No. Pol. DE 461 C beserta foto copy STNKnya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. MTB.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak membawa psikotropika"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun, 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ; ---
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 2 (dua) buah kantong plastik yakni 1 (satu) kantong plastik yang masih ada bekas-bekas butiran kristal bening dan 1 (satu) kantong lainnya masih dalam keadaan tergulung yang di dalamnya ada butiran-butiran kristal seberat 0,0050 gram setelah diperiksa di Laboratorium maka sisa seberat 0,0038 gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Inova warna hitam dengan No. Pol. DE 461 C beserta Foto copy STNKnya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kab. MTB. ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa/Penasehat Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki masing-masing tanggal 18 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01 / Akta Pid / 2010 / PN.SML. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2010, dan kepada terdakwa atas permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2010, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing tertanggal 02 Februari 2010 ; -----

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa maupun oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan merehabilitasi serta memulihkan nama baik, hak, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Adapun memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena terdakwa pada waktu itu berstatus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat ; -----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Januari 2010 Nomor : 58 / Pid.B / 2009 / PN.SML. serta memori banding dari terdakwa maupun dari Jaksa/Penuntut Umum , maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Saumlaki adalah merupakan pecahan atau pemisahan dari Pengadilan Negeri Tual dan pemecahan tersebut dilaksanakan pada bulan Agustus 2008.
2. Perkara atas nama terdakwa tersebut peristiwanya terjadi pada akhir November 2007 masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual.
3. Bahwa dimulai penyidikan terhadap terdakwa oleh Polres Saumlaki sejak tanggal 1 November 2007 sesuai Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri tanggal 04 Desember 2007 No. B/34/XII/2007.



4. Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Tual tanggal 29 Januari 2008 No. 01/Pid.Pra/2008/PN.TL. dengan amar putusannya menyatakan bahwa penggeledahan terhadap tubuh maupun mobil adalah tidak syah ; dan penangkapan ; penahanan serta perpanjangannya terhadap diri terdakwa tersebut di atas adalah tidak syah ; menghukum termohon untuk mengganti kerugian kepada terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), ... dan seterusnya.
5. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum kepada PN Saumlaki tanggal 04 September 2009 No. APB-49/S.1.15/Ep.1/09/2009 dan diputus oleh PN Saumlaki tanggal 18 Januari 2010 No. 58/Pid.B/2009/PN.SML.

Menimbang bahwa atas dasar uraian fakta terhadap berkas perkara beserta lampiran-lampirannya tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penyidikan terhadap tersangka Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG oleh Polres Saumlaki tahun 2007 berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Tual tanggal 29 Januari 2008 No. 01/Pid.Pra/2008/PN.TL. penyidikan tersebut telah dinyatakan tidak syah. Selanjutnya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 September 2009 No. PDM-056/S.1.15/Ep.2/09/2009 yang didasarkan pada penyidikan yang tidak syah sebagaimana tersebut di atas maka surat dakwaan tersebut harus pula dinyatakan tidak syah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 58/Pid.B/2009/PN.SML. tanggal 18 Januari 2010, atas nama terdakwa Drs. JONIAS O. MIRU Alias CENG yang didasarkan atas surat dakwaan tanggal 04 September 2009 Nomor : PDM-056/S.1.15/Ep.2/09/2009 yang tidak syah maka putusan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena seharusnya Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkaranya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima sebab syarat formil perkara tersebut telah tidak terpenuhi kecuali ada penyidikan baru setelah putusan Pra Peradilan tersebut ; ---

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor : 58/Pid.B/2009/PN.SML. tanggal 28 Januari 2010 dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut di bawah ini;



Mengingat :

- Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;-----
- Undang-Undang RI No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; -----
- Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 18 Januari 2010 Nomor : 58/Pid.B/2009/PN.SML. yang dimintakan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 04 September 2009 Nomor : PDM-056/S.1.15/Ep.2/09/2009 tidak dapat diterima ;-----
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; -----

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada Hari : Tanggal 22 Juli 2010, Oleh HERI SUKEMI, SH., MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan DANIEL RIMPAN, SH dan WINARYO, SH., MH., sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 12 Maret 2010 Nomor : 12/PID/2010/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota serta MARIA MATUANKOTTA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; _____

Hakim Anggota,

DANIEL RIMPAN, SH.

Hakim Ketua,

HERI SUKEMI, SH., MH.

WINARYO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MARIA MATUANKOTTA, SH.